



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 36  
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN,  
PENGELOLAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan tidak dialokasikan anggaran dari Bantuan Operasional Kesehatan untuk membiayai tenaga kontrak pendukung kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas maupun pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai pada Puskesmas tertentu maka pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

mengalokasikan anggaran bantuan operasional untuk membiayai tenaga kontrak yang pengadaannya berasal dari anggaran Bantuan Operasional Kesehatan;

- c. bahwa tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur mengenai pengangkatan, penempatan, masa kerja, hak dan kewajiban dan pemberhentiannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
  8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 36);
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. BLUD-RSUD Banyumas dan BLUD-RSUD Ajibarang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5. BLUD-UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Dinkes adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah setiap sumber daya manusia profesional berdasarkan hasil seleksi atau hasil seleksi yang kedudukannya dipersamakan dengan Peraturan Bupati ini yang mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dengan pemimpin BLUD.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
8. Gaji adalah penghasilan pokok yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten Banyumas.
9. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
10. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai Non PNS.
12. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

13. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), untuk mengisi sebagian atau seluruh kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai Non PNS.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman BLUD dan/atau media lainnya paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. jadwal waktu pengadaan.

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20 A

- (1) Tenaga Kontrak yang dibiayai dari BOK dan tidak dapat diteruskan kontraknya untuk tahun anggaran 2023 dapat diangkat menjadi pegawai

BLUD-UPT Dinkes dengan status sebagai hasil seleksi yang dipersamakan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dengan pembatasan masa kerja.

- (2) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dengan memperhitungkan masa kerja sebelumnya.
- (3) Jangka waktu kontrak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Desember 2023.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANYUMAS,


ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023  
NOMOR 1



ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002